

## **BAB III**

### **LANDASAN TEORITIS**

#### **A. Pengertian Jual Beli**

Jual beli dalam Bahasa Arab Al-Ba'i menurut etimologi dapat diartikan sebagai dengan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Pengertian jual beli secara Bahasa dalam lingkup Bahasa Indonesia yaitu, kegiatan tukar menukar barang dengan barang lain dengan tata cara tertentu. Termasuk dalam hal ini adalah jasa dan juga penggunaan alat tukar seperti uang.<sup>1</sup>

Dalam Bahasa arab kata jual (البيع) dan kata beli (الشراء) adalah dua kata yang berlawanan artinya, namun orang arab biasa mengungkapkan jual beli itu dengan satu kata yaitu (البيع), untuk kata (الشراء) sering digunakan derivasi dari kata jual yaitu ابتاع secara arti kata (البيع), dalam penggunaan sehari-hari mengandung arti “saling tukar atau tukar menukar” dalam Al-Qur'an banyak terdapat kata باع dan derivasinya dengan maksud yang sama dengan arti bahasa. Secara terminologi jual beli diartikan dengan ”tukar menukar harta

---

<sup>1</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Kemendikbud.go.id), h. 567.

secara suka sama suka” atau peralihan kepemilikan dengan cara penggantian menurut bentuk yang diperbolehkan.<sup>2</sup>

Kata “tukar menukar ”atau“ peralihan pemilikan dengan penggantian mengandung maksud yang sama bahwa kegiatan mengalihkan hak dan pemilikan itu berlangsung secara timbal balik atas dasar kehendak dan keinginan bersama. Kata “secara suka sama suka” atau “menurut bentuk yang diperbolehkan” mengandung arti bahwa transaksi timbal balik ini berlaku menurut cara yang telah ditentukan, yaitu secara suka sama suka .

Secara sederhana transaksi diartikan peralihan hak dan kepemilikan dari satu tangan ke tangan yang lain. Ini merupakan satu cara dalam memperoleh harta di samping mendapatkan sendiri sebelum menjadi milik seseorang dan ini merupakan cara yang paling lazim dalam mendapatkan hak.

Jual beli merupakan suatu bentuk perjanjian yang melahirkan kewajiban/perikatan untuk memberikan sesuatu, yang dalam hal ini terwujud dalam bentuk penyerahan kebendaan yang dijual oleh penjual dan penyerahan uang oleh pembeli kepada penjual.

---

<sup>2</sup> Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqih*, (Jakarta: Kencana, 2010), h. 189.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa dalam melakukan aktifitas jual beli maka terjadi transaksi. Transaksi adalah peralihan hak dan kepemilikan dari satu tangan ke tangan yang lain dengan adanya prinsip suka sama suka dan bebas dari unsur penipuan agar mendapatkan sesuatu yang bermanfaat.

Transaksi yang sesuai dengan kehendak Allah adalah menurut prinsip suka sama suka, terbuka bebas, dari unsur penipuan untuk mendapatkan sesuatu yang ada manfaatnya dalam pergaulan hidup di dunia. Prinsip tersebut diambil dari petunjuk umum yang disebutkan dalam al-qur'an dan pedoman yang diberikan dalam sunnah Nabi Muhammad SAW.

Jual beli merupakan tindakan atau transaksi yang telah disyariatkan dalam arti telah ada hukumnya yang jelas dalam Islam. Yang berkenaan dengan hukum *taklifi*. Hukumnya adalah boleh (جواز) atau (الإباحة). Kebolehan ini dapat ditemukan dalam Al-Qur'an dan begitu pula dalam hadist Nabi. Adapun dasarnya dalam Al-Qur'an diantaranya adalah pada surat Al-Baqarah ayat 275:

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

“Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba”<sup>3</sup>

---

<sup>3</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: PT. Sinergi Pustaka Indonesia, 2012), h. 58

Peralihan hak berlaku atas kehendak dua pihak secara timbal balik mengandung arti peralihan hak dari suatu pihak diimbangi oleh pihak lain. Karena adanya kehendak dari dua belah pihak maka peralihan ini dilakukan dalam suatu perjanjian atau akad. Tentang hak atau harta yang beralih dapat berwujud materinya dan berikut dengan manfaat yang terdapat di dalamnya, atau hanya jasa/manfaatnya saja.<sup>4</sup> Bentuk ini dapat dirinci sebagai berikut:

Bila transaksi secara timbal balik itu berlaku antara hak dalam wujud benda dengan hak dalam wujud bendanya, disebut tukar menukar (المبادلة). Bila transaksi timbal balik itu berlaku antara harta dengan nilai dari harta itu (uang), *muamalah* ini disebut jual beli (البيع). Bila transaksi berlaku antara harta disatu pihak dan jasa atau manfaat dipihak lain, *muamalah* ini disebut sewa menyewa atau upah mengupah (الإجارة).<sup>5</sup>

Adapun pengertiannya menurut istilah syariat, maka para ulama berbeda pendapat dalam mendefinisikannya, namun sedikit sekali definisi yang komprehensif, barang kali definisi yang paling komprehensif adalah, saling bertukar harta, walaupun dalam bentuk jaminan atau manfaat (jasa) yang dibolehkan seperti perlintasan di

---

<sup>4</sup> Amar Syarifudin, *Garis Garis Besar Fiqih*. h. 193.

<sup>5</sup> Amir Syarifudin, *Garis Garis Besar Fiqih* h. 191.

rumah dengan sesuatu yang setara dari salah satunya bersifat permanen, yang tidak berupa riba dan tidak pula berupa pinjaman.

Pernyataan “saling bertukar harta” yang dimaksud dengan harta adalah segala benda yang boleh dimanfaatkan yang bukan kebutuhan mendesak (seperti emas, perak, biji gandum, gandum, kurma, garam, mobil, peralatan rumah tangga, bangunan dan sebagainya).<sup>6</sup>

Jual beli dengan perbuatan (saling memberikan) atau dikenal dengan istilah mu'athah yaitu mengambil dan memberikan barang tanpa ijab dan Kabul, seperti seseorang mengambil rokok yang sudah bertuliskan label harganya, dibandrol oleh penjual dan kemudian diberikan uang pembayarannya kepada penjual. jual beli dengan cara demikian dilakukan tanpa sighthat ijab Kabul antara penjual dan pembeli, menurut sebagian syafi'iyah tentu hal itu dilarang sebab ijab Kabul sebagian rukun jual beli. Tetapi sebagian syafi'iyah lainnya, seperti Imam Nawawi membolehkan jual beli barang kebutuhan sehari-hari dengan cara yang demikian, yakni tanpa ijab Kabul terlebih dahulu. Selain pembelian diatas, jual beli

---

<sup>6</sup> Anggota Ikapi, Terjemah *Nailul Authar Himpunan Hadits-Hadits Hukum*, (Surabaya: PT. Bina Ilmu, 2007), h. 369.

juga ada yang dibolehkan dan ada yang dilarang jula beli yang dilarang juga ada yang batal adapula yang terlarang tetapi sah.<sup>7</sup>

Pengertian jual beli dari sisi istilah atau terminologi hukum Islam, berikut beberapa definisi yang dikemukakan oleh para ulama dan ahli ekonomi Islam antara lain adalah sebagai berikut:<sup>8</sup>

1. Menurut Ulama Hanafiyah, menyatakan bahwa jual beli memiliki dua arti yaitu arti khusus dan arti umum.
  - a. Arti khusus yaitu, jual beli adalah menukar benda dengan dua mata uang atau (emas dan perak) dan semacamnya, atau tukar menukar barang dengan uang atau semacamnya menurut cara yang khusus.
  - b. Arti umum yaitu, jual beli adalah tukar menukar harta dengan harta menurut cara yang khusus, harta mencakup zat (barang atau uang).
2. Menurut Ulama Malikiyah mendefinisikan jual beli dalam dua pengertian, yaitu jual beli yang bersifat umum dan jual beli yang bersifat khusus.

---

<sup>7</sup> Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), h. 78.

<sup>8</sup> Pendapat Syafi'iyah, Hanafiyah, Hasbiy Ash-Shidiqy, Ulama Hanabilah, Malikiyah Tentang Jual Beli BAL (Borongan) di Pasar Cidu Kota Makasar, (Studi Komparasi). “ Skripsi Fakultas Syariah Universitas Alaludin Makasar, 2017” h. 13-14.

- a. Jual beli dalam arti umum ialah suatu perikatan tukar menukar sesuatu yang bukan kemanfaatan dan kenikmatan. Perikatan adalah akad yang mengikat kedua belah pihak. Tukar menukar yaitu salah satu pihak menyerahganti penukaran atas sesuatu yang ditukarkan oleh pihak lain. Dan suatu yang bukan manfaat adalah bahwa benda yang ditukarkan adalah bukan dzat, ia berfungsi sebagai objek penjualan, jadi bukan manfaatnya atau bukan hasilnya.
  - b. Jual beli dalam arti khusus adalah ikatan tukar menukar sesuatu yang bukan kemanfaatannya dan bukan pula kelezatan yang mempunyai daya tarik, penukarannya bukan emas dan juga bukan perak, bendanya dapat direalisir dan ada seketika, tidak merupakan hutang baik barang itu ada dihadapan pembeli ataupun tidak, barang-barang yang sudah diketahui sifat-sifatnya atau sudah diketahui terlebih dahulu.
3. Menurut Ulama Syafi'iyah memberikan definisi jual beli sebagai suatu akad yang mengandung tukar, menukar harta dengan harta dengan syarat yang akan diuraikan nanti untuk memperoleh kepemilikan atas benda atau manfaat untuk sekamanya.

4. Menurut Ulama Hanabilah memberikan pengertian jual beli sebagai tukar menukar harta dengan harta, atau tukar menukar manfaat yang mubah dengan manfaat yang mubah untuk waktu selamanya, bukan riba dan bukan utang.
5. Menurut Hasbiy Ash-Shidiqy memberikan definisi jual beli sebagai penukaran benda dengan benda lain dengan jalan saling merelakan atau memindahkan hak milik dengan ada penggantiannya dengan cara yang diperbolehkan. Akad yang tegak atas dasar penukaran harta, maka terjadilah penukaran hak milik secara tetap.

Dalam Undang-Undang Hukum Perdata, jual beli adalah suatu persetujuan dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu barang, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang dijanjikan.

Dari beberapa definisi di atas dapat dipahami bahwa inti jual beli adalah suatu perjanjian tukar menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara sukarela di antara kedua belah pihak, yang satu menerima benda-benda dan pihak lain menerimanya sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah di benarkan syara' dan disepakati.



Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa jual beli adalah terjadinya pertukaran benda atau barang yang mempunyai manfaat atas dasar saling rela dan adanya persetujuan serta sesuai dengan ketentuan yang telah disyariatkan dalam arti telah ada hukumnya yang jelas dalam Islam.

### **B. Syarat Sah Jual Beli**

Adapun syarat yang mesti dipenuhi berkenaan dengan objek transaksi (barang dan atau uang) adalah sebagai berikut:

1. Barang yang diperjualbelikan mestilah bersih materinya.
2. Barang yang diperjualbelikan adalah sesuatu yang bermanfaat.
3. Baik barang atau uang yang dijadikan objek transaksi itu betul-betul telah menjadi milik orang yang melakukan transaksi.
4. Barang dan /atau uang yang telah menjadi miliknya itu haruslah telah berada ditangannya atau dalam kekuasaannya dan dapat diserahkan sewaktu terjadi transaksi.
5. Barang atau uang dijadikan objek transaksi itu mestilah sesuatu yang diketahui secara transparan.

### **C. Rukun Jual Beli**

1. Akad (ijab dan qabul): akad adalah munculnya sesuatu yang menunjukkan keridhaan dari kedua belah pihak dengan

menumbuhkan (membuat) ketetapan diantara keduanya. Dan inilah yang dikenal dikalangan para ulama sebagai sighth akad. Dari definisi tersebut dapat dipahami bahwa ijab dan qabul adalah pernyataan yang disampaikan oleh penjual ataupun pembeli yang menunjukkan kerelaan untuk melakukan transaksi jual beli diantara keduanya.

2. Orang-orang yang berakad (penjual dan pembeli): rukun jual beli yang kedua adalah akid atau orang yang melakukan akad yaitu penjual dan pembeli.
3. Objek akad (mabi' dan tsaman): Ma'kud Alaih atau objek akad jual beli adalah barang yang dijual (mabi') dan harga/uang (tsaman).<sup>9</sup>

Di dalam jual beli terdapat rukun jual beli, diantaranya adanya penjual dan pembeli, barang atau benda yang menjadi objek transaksi serta akad. Agar jual beli itu dapat dikatakan sah, maka rukun-rukun tersebut haruslah memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan, adapun bentuk-bentuk jual beli dapat ditinjau dari beberapa sisi, diantaranya ditinjau dari sisi objeknya, waktu serah terima, dan dari sisi harga atau ukurannya.

---

<sup>9</sup> Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqih*, (Jakarta: Kencana, 2010), h. 198.

Jual beli mempunyai rukun dan syarat yang harus dipenuhi, sehingga jual beli itu dapat dikatakan sah oleh syara. Dalam menentukan rukun jual beli, terdapat perbedaan pendapat ulama Hanafiyah dengan jumhur Ulama. Rukun jual beli menurut Ulama Hanafiyah hanya satu, yaitu *ijab* dan *qobul* atau melalui saling memberikan barang dengan harga barang (*ta'athi*).

Rukun jual beli ada tiga yaitu:

1. Penjual dan pembeli
2. Objek transaksi, yaitu harga dan barang
3. Akad

Jumhur Ulama menyatakan bahwa rukun jual beli itu ada empat, yaitu:

- a. Orang yang berakad atau *al-muta'qidain* (penjual dan pembeli)
- b. *Sighat* (lafal *ijab* dan *qobul*)
- c. Objek akad (*ma'kud alaih*)
- d. Nilai tukar pengganti barang.

Menurut Ulama Hanafiyah, orang yang berakad, barang yang dibeli dan nilai tukar barang yang termasuk ke dalam syarat-syarat jual beli, bukan rukun jual beli. Dari uraian diatas, dapat

disimpulkan bahwa jual beli dianggap sah apabila telah memenuhi rukun-rukun yang telah disebutkan diatas, dimana rukun tersebut telah ditentukan dalam syariat Islam.

## D. Dasar Hukum Jual Beli

### 1. Ayat Al-Qur'an

Surat Al-Baqarah ayat 275<sup>10</sup>

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ

*“Allah telah menghalalkan jual beli”*

Surat An-Nisaa ayat 29<sup>11</sup>

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْتُمْ تَجَارَةٌ  
عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

*“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu.”*

Surat Al-Jumu'ah ayat 10<sup>12</sup>

فَإِذَا فُضِّيتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ  
وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

*“Apabila telah ditunaikan sholat, maka bertebaranlah kamu di muka bumi; dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung.”*

### 2. Hadist jual beli

<sup>10</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 58.

<sup>11</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 107.

<sup>12</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 809.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى ص م قَالَ لَا يَخْتَرِقَنَّ اِثْنَانِ  
إِلَّا عَنْ تَرَاضٍ (روه أبو داود والترمذی)

“Dari abu Hurairah r.a. dari Nabi Saw bersabda: janganlah dua orang yang jual beli berpisah, sebelum saling meridhoi.”  
(Riwayat abu Daud dan Tirmidzi).

عَنْ جَابِرِ رَضِيَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى ص م قَالَ إِنَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ حَرَّمَ  
بَيْعَ الْخَمْرِ وَالْمَيْتَةِ وَالْخِنْزِيرِ وَالْأَصْنَامِ (روه البخارى ومسلم)

“Dari jabir r.a. Rasulullah Saw bersabda: Allah dan Rasulnya mengharamkan penjualan arak, bangkai, babi, dan berhala.”  
(Riwayat Bukhari dan Muslim).

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى ص م مَنْ بَاعَ بِبِعْتَيْنِ فِي  
بَيْعَةٍ فَلَهُ أَوْ كَسَهُمَا أَوْ الرِّبَا (رواه أبو داود)

“Dari abu Hurairah, ia berkata: Rasulullah Saw. bersabda, barang siapa yang menjual dengan dua harga dalam satu penjualan barang, maka baginya ada kerugian atau riba.”<sup>13</sup> (Riwayat Abu Daud).

Diriwayatkan Nabi pernah berjalan dan melihat seekor kambing milik maimunah yang sudah tergeletak mati. Beliau lalu bersabda, “kenapa kalian tidak mengambil kulitnya, lalu menyamakannya?” Para sahabat pun berkata, “kambing itu sudah menjadi bangkai, wahai Rasulullah” beliau kemudian bersabda, “yang haram adalah memakannya.” Hadist ini menunjukkan dibolehkannya mengambil manfaat dari bangkai

---

<sup>13</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), h. 72-80.

kambing tersebut selain untuk dijadikan makanan. Selama mengambil manfaatnya itu diperbolehkan, maka diperbolehkan pula memperjualbelikannya selagitujuan jual beli adalah mengambil manfaat yang mubah.

Dalilnya adalah yang diriwayatkan Al-Bukhari dari Urwah Al-Barriki berkata:”Rasululloh memberiku uang satu dinar agar aku membelikannya seekor kambing. Namun, dengan uang itu, aku membeli dua ekor kambing. Aku lalu menjual salah satu dengan harga satu dinar. Selain itu, aku menghadap beliau dengan membawa uang satu dinar dan seekor kambing. Beliau kemudian berkata: “*Semoga Allah memberkatimu transaksimu*”.

### **3. Ijma Jual Beli**

Ulama telah sepakat bahwa jual beli diperbolehkan dengan alasan bahwa manusia tidak akan mampu mencukupi kebutuhan dirinya, tanpa bantuan orang lain. Namun demikian, bantuan atau barang milik orang lain yang dibutuhkannya itu, harus diganti dengan barang lain yang sesuai.

Para ulama dan seluruh umat Islam sepakat tentang diperbolehkannya jual beli, karena hal ini sangat dibutuhkan oleh manusia pada umumnya. Dalam kenyataan kehidupan sehari-hari

tidak semua orang memiliki apa yang dibutuhkannya, apa yang dibutuhkannya kadang-kadang berada ditangan orang lain. Dengan adanya jalan jual beli, maka manusia saling tolong menolong untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Dengan demikian, roda kehidupan ekonomi akan berjalan dengan positif karena apa yang mereka lakukan akan menguntungkan kedua belah pihak.

#### **E. Tujuan Jual Beli**

Tujuan jual beli adalah sebagai berikut:

Manusia sebagai makhluk hidup sosial mempunyai saling ketergantungan antara yang satu dengan yang lainnya. Oleh karena itu Allah memerintahkan untuk saling tolong menolong dalam hal kebaikan. Salah satu sarana manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya adalah dengan cara jual beli. Dalam jual beli terlihat adanya hubungan antara satu orang dengan yang lainnya. Hal ini bisa dilihat dari pengertian jual beli diatas yaitu dengan adanya pihak penjual dan pembeli.

Pada transaksi jual beli ini manusia mempunyai satu tujuan yaitu, untuk kelangsungan hidup manusia yang teratur dengan saling membantu antara sesamanya di dalam hidup bermasyarakat, dimana

pihak penjual mencari rizki dan keuntungan, sedangkan pembeli mencari alat untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Selain itu juga tujuan yang lain adalah untuk memperlancar perekonomian pribadi secara langsung dan dapat membuat orang lain lebih produktif dalam menjalankan kehidupan di dunia sehingga hidupnya lebih terjamin. Sebagai umat beragama tujuan yang penting dalam jual beli adalah mencari dan mendapatkan ridha Allah SWT agar jual beli tersebut menjadi berkah dan berhasil.<sup>14</sup>

Adapun tujuan yang terdapat dalam jual beli diantaranya:

1. Penjual dan pembeli dapat memenuhi kebutuhannya atas dasar kerelaan atau suka sama suka.
2. Jual beli juga mampu mendorong untuk saling bantu antara keduanya dalam kebutuhan sehari-hari.
3. Menumbuhkan ketentraman dan kebahagiaan, keuntungan dan laba dari jual beli dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan dan hajat sehari-hari. Apabila kebutuhan sehari-hari terpenuhi, maka ketenangan dan ketentraman jiwa dapat pula tercapai.

Dari uraian diatas bahwa, tujuan dari jual beli adalah dapat terpenuhinya kebutuhan sehari-hari dan dapat terjalannya

---

<sup>14</sup> Abu Malik Kamal bin As-Sayyid Salim, *Shahih Fiqih Sunah*, (Mataram: Pustaka At-Tazkiya, 2003), h. 908.



hubungan yang baik dengan tercapainya ketentraman jiwa antara sesamanya atas dasar saling suka sama suka.

Allah mensyariatkan jual beli untuk memberikan kelapangan kepada hamba-hambaNya. Karena setiap individu dari bangsa manusia mempunyai kebutuhan-kebutuhan berupa sandang, pangan, dan lainnya yang tidak dapat mengesampingkan selama dia masih hidup. Dia tidak dapat memenuhi sendiri kebutuhan itu karena dia terpaksa mengambilnya dari orang lain, tidak ada cara yang lebih sempurna dari pada pertukaran, dimana seseorang memberikan apa yang ia miliki untuk kemudian ia memperoleh sesuatu yang berguna dari orang lain sesuai dengan kebutuhan masing-masing.